



PUTUSAN

Nomor 77 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

- I. Nama : **ARIFIN, SH;**
Tempat lahir : Madandan, Toraja;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun/10 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek BTN Blok B No.14, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala BPN Kabupaten Muna);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bersama-sama dengan Terdakwa :

- II. Nama : **LA ODE MBIRITA;**
Tempat lahir : Lasunapa;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/25 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lasunapa Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Lasunapa);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai tanggal 14 Agustus 2015;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai tanggal 13 September 2015;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:452/2016/S.124.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:453/2016/S.124.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1670/2016/S.124.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1671/2016/S.124.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 05 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2016;

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

PRIMAIR :



Bahwa Terdakwa I. **ARIFIN,SH**, bersama-sama dengan Terdakwa II. **LA OBE MBIRITA** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, namun dalam kurung waktu bulan Desember tahun 2010 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat Kantor Sekretariat Kabupaten Muna dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Nomor : 1013 / 121 / GM / 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Permohonan Dukungan Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk PLTU Raha 2x3 MW, maka Pemerintah Kabupaten Muna menentukan Lokasi Lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Muna Nomor : 467 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pembangunan PLTU di Desa Lasunapa, maka pada tanggal 17 Desember 2010 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 452 Tahun 2010, dengan keanggotaan panita sebagai berikut :
 - I. Ketua : Drs. LA ORA, M.Pd
Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
(merangkap anggota).
 - II. Wakil Ketua : LA ODE MUHAMAD RUSLAN,SH
Asisten I Setda Kabupaten Muna
(merangkap anggota)
 - III. Sekretaris : ARIFIN, SH
Kepala BPN Kabupaten Muna



(merangkap anggota)

- IV. Anggota : 1. Ir. ARIF YUSUF BUDIONO, M.Si.
(Kadis PU Kabupaten Muna)
2. Drs. LA ODE HADI
(Kadis Pertambangan & Energi Kabupaten Muna)
3. Ir. ALIMUDIN
(Kadis Pertanian Kabupaten Muna)
4. Drs. MUH. SAFET, M.Si
(Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Muna)
5. EDDY UGA, SH, M.Si
(Kabag Hukum Setda Kabupaten Muna)
6. Drs. LA ODE RIKA
(Camat Duruka)
7. LA ODE MUHAMAD SYAWAL ASHARY, SE
(Kasubag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Muna)
8. LA ODE MBIRITA
(Kades Lasunapa Kecamatan Duruka).

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Panitia Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;

Namun Panitia Pengadaan tanah tidak melaksanakan tugasnya seluruhnya, karena Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan hal-hal sebagaimana pada point a s/d e tersebut di atas.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan diperlukan adanya panitia penilai harga tanah untuk lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Raha di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang bertugas untuk melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata yang sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan serta dapat berpedoman pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Adapun Panitia Penilai Harga Tanah untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang Berlokasi di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 218 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 terdiri dari :

I. Ketua merangkap Anggota : Asisten I Setda Kabupaten Muna

II. Anggota

- 1. Kadis PU Kabupaten Muna
- 2. Kadis Pertanian Kabupaten Muna
- 3. Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna
- 4. Ka. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Muna
- 5. Direktur LSM Swami
- 6. Akademisi STIP Wuna

- Di mana Panitia Penilai Harga Tanah tersebut tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam menilai harga tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU di Desa Lasunapa, sehingga Panitia Pengadaan Tanah tidak mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak

Hal. 5 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



(NJOP) yang berlaku dalam tahun berjalan dalam menentukan besaran ganti rugi harga tanah.

- Bahwa sebelum menentukan besar ganti kerugian atas tanah yang akan di jadikan tempat pembangunan PLTU Raha yang terletak di Desa Lasunapa, maka dilakukannya proses identifikasi/inventarisasi tanah dan tanaman dengan membentuk Tim Identifikasi/Inventarisasi subyek dan obyek beserta tanaman tumbuh di lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, yang terdiri dari :

- 1). La Siganti, SP
- 2). Ir. La Ode Hamalin, M.Si
- 3). Afian Al Muharir
- 4). Bachtiar Aswan

Hasil identifikasi/inventarisasi adalah berupa Daftar Identifikasi /Inventarisasi Tanah dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :

No	No. Kode Lokasi	NAMA PEMILIK a. Desa Launapa b. Kecamatan Duruka c. Kabupaten	TANAH DAN JENIS TANAMAN				KET
			Uraian	Jumlah	Satuan	Pohon/ Rumpun	
1.	1	Wa Maidi	Tanah	8,559	m ²		
2.	2	La Ode Dini	Tanah	5,021	m ²	Jambu Mete (50), Mangga (3), Jati (16)	
3.	3	La Ode Guda	Tanah	2,125	m ²	Jambu Mete (33), Mangga (2)	
4	4	La Ode Hanafia	Tanah	4,797	m ²	Jambu Mete (53), Mangga (2), Jati (25), Pohon Biti (34)	
5.	5	La Odu	Tanah	4,443	m ²	Jambu Mete (55), Mangga (3), Jati (60), cendana (1)	
6.	6	La Ode Nikenda	Tanah	7,767	m ²	Jambu Mete (100) Mangga (6), Kelapa(6), jati (7)	
7.	7	La Tani	Tanah	3,981	m ²	Jambu Mete (121) Mangga (4), Jati (60), Bambu wulu (10)	
8.	8	Wa MULIATI	Tanah	3,877	m ²	Jambu Mete (88), Kelapa (3), Jati (6) Kayu Bayam (15) Kayu Biti (1)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	9	La Ode Mbirita	Tanah	6,960	m ²		
10.	10	La Ende	Tanah	3,795	m ²	Jambu Mete (14), Mangga (1)	
11.	11	La Ode Mbirita	Tanah	1,596	m ²	Terdapat 2 kuburan	
12.	12	La Sira	Tanah	1,242	m ²		
13.	13	Akhmad Latif	Tanah	875	m ²		
14.	14	Moh. Ridwan	Tanah	893	m ²		
15.	15	Wa Maidi	Tanah	9,349	m ²		
16.	16	La Ode Mbirita	Tanah	1,307	m ²	Jambu Mete (2), mangga (1).	
17.	17	AMRIN P	Tanah	14,544	m ²	Jambu Mete (131) Mangga (12), Kelapa (14), Jati (100), Belimbing Asam (2), Asam Jawa (8), Melinjo (10), kayu Bayam (1)	
18.	18	La Nsuli	Tanah	5,761	m ²	Bakau Tongke (50)	
19.	19	Mursalin, S.Ag	Tanah	5,747	m ²		
JUMLAH				=	92,639 m ²		

Namun pada kenyataannya proses identifikasi/inventarisasi tidak pernah dilaksanakan, tetapi oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** tetap dibuatkan berita acara pelaksanaannya dan daftar identifikasi/inventarisasi tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa yang ditandatangani oleh Tim Identifikasi /Inventarisasi subjek dan objek beserta tanaman yang tumbuh di lokasi atas arahan dari Tersangka **I. ARIFIN,SH** yang kemudian dijadikan pelengkap administrasi untuk dapat dikurkannya dana pembangunan PLTU 2x3 MW Raha di Desa Lasunapa dan hasil identifikasi/inventarisasi yang dibuat tidak pernah diumumkan kepada masyarakat atau media massa untuk memberikan kesempatan bila ada yang keberatan;

Bahwa dari ke-16 (ke enam belas) warga masyarakat yang menguasai dan mengaku sebagai pemilik dari lahan 19 (sembilan belas) bidang tanah, hanya 1 (satu) saja bidang tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah seluas 5.747 m² sebagaimana sertifikat nomor 00052 tanggal 31 Januari 2000 atas nama MURSALIN,S.Ag, selebihnya yaitu 18 (delapan belas) bidang tanah seluas 86.892 m² adalah tanah negara yang dikuasai oleh 15 (lima belas) warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** telah bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen terkait tanah warga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasunapa yang akan diberi ganti rugi lahan untuk pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Tahun 2010-2012 Muna yang seakan-akan dokumen tersebut dibuat secara sah dan benar, yaitu yang terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
- c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa;
- d. Surat Keterangan Domisili;

Bahwa surat-surat/dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, semuanya dibuat oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dengan dibantu oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH**, yang mana kesemuanya warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan atas tanah negara disuruh untuk mendatangkan surat-surat/dokumen tersebut sebagai kelengkapan dokumen untuk permintaan dan pencairan dana ganti rugi lahan yang akan dibebaskan. Untuk melengkapi dokumen lainnya, maka Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** membuat Surat Keterangan Domisili dan menandatangani selaku Kepala Desa Lasunapa dengan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Duruka atas arahan/kesepakatan dan sepengetahuan dari Terdakwa **I. ARIFIN,SH** selaku Kepala Kantor BPN Muna, walaupun Surat Keterangan Domisili tersebut direayasa pembuatannya karena tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Desa Lasunapa dan tidak pernah teregister dalam sura-surat di Kantor Desa Lasunapa, begitupula dengan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah di Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW juga tidak pernah terdaftar dalam buku desa dan administrasi perkantoran maupun dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa Lasunapa;

Bahwa Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** yang mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan tanah tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada fakta di lapangan terkait status hukum atas tanah negara yang dikuasai, di mana terdapat lahan/tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan hanya di klaim begitu saja seketika itu oleh warga Desa Lasunapa atas sepengetahuan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** pada saat akan dibangunnya PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa, dimana terdapat beberapa lahan/tanah yang bukan menjadi pemilik lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu antara lain :

Hal. 8 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa petak tanah/lahan yang tidak ditumbuhi pohon atau tanaman yang di klaim dimiliki oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan istrinya yaitu atas nama WA MAIDI, yang sebenarnya tidak pernah dimiliki atau diolah oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** maupun istrinya;
- Tanah/lahan yang tidak ditumbuhi dengan pohon atau tanaman, yang di klaim oleh saksi Akhmad Latif, dimana fakta sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya karena saksi Akhmad Latif adalah bukan warga Desa Lasunapa;
- Tanah/lahan yang tidak ditumbuhi dengan tanaman atau pohon, yang di klaim oleh saksi Moh. Ridwan, S.Ag, yang fakta sebenarnya tidak pernah menjadi tanah miliknya karena saksi Moh. Ridwan, S.Ag adalah bukan warga Desa Lasunapa.
- Tanah/lahan yang di klaim oleh saksi La Nsuli, yang fakta sebenarnya adalah lahan bukan miliknya melainkan tanah negara dan bahkan merupakan bagian dari laut yang pada saat air laut surut akan terlihat hamparan pasir dan ketika air laut pasang maka akan terlihat lautan;
- Tanah/lahan yang di klaim dimiliki oleh saksi La Sira alias La Hasira, yang fakta sebenarnya adalah bukan menjadi lahan/tanah miliknya;
- Bahwa pengukuran tanah/lahan warga masyarakat yang lahannya akan dijadikan lokasi Pembangunan Lisrik Tenaga Uap dilakukan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dengan menyuruh tenaga honorer (saksi Afian Al Muharir dan saksi Bachtiar Aswan) pada Kantor BPN Muna, di mana dalam pengukuran tanah/lahan tersebut tidak dihadiri oleh warga masyarakat yang memiliki lahan yang akan diukur maupun yang berbatasan dengan tanah/lahan yang akan di ganti rugi oleh negara (PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar) tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan luas tanah/lahan yang sebenarnya. Adapun klaim warga masyarakat Desa Lasunapa yang diberi ganti rugi tanah/lahannya berdasarkan pengurusan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** adalah berjumlah 16 (enam belas) orang untuk 19 (sembilan belas) petak tanah yang telah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat penentuan besarnya ganti rugi tanah/lahan warga masyarakat Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x3 MW, maka dilakukanlah pertemuan antara 16 (enam belas) warga masyarakat dengan panitia pengadaan tanah dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Hal. 9 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa biaya kompensasi /ganti rugi tanah baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat adalah sebesar Rp45.000,00 per m², dengan kata lain tidak ada perbedaan;
- b. Bahwa tanaman yang dinilai ganti ruginya hanya tanaman jangka panjang sebesar Rp5.000,00 per pohon tanpa melihat jenis dan umur tanaman;
- c. Bahwa penyerahan surat-surat kepemilikan masyarakat termasuk surat pernyataan pelepasan/penyerahan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dilaksanakan setelah biaya kompensasi/ganti rugi tanah dan tanaman diterima oleh yang bersangkutan;
- d. Bahwa waktu dan tempat pembayaran akan ditentukan kemudian melalui surat undangan kepada masing-masing pemilik tanah;

Sedangkan pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Pihak PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar dan penentuan nilai kompensasi ganti rugi harga tanah tidak berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku saat itu;

- Sedangkan pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Pihak PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar dan penentuan nilai kompensasi ganti rugi harga tanah tidak berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku saat itu;
- Bahwa dengan dibuatnya kelengkapan dokumen kepemilikan tanah/lahan oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** bersama-sama dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan menindaklanjuti hasil pertemuan antara warga masyarakat yang mengklaim memiliki tanah/lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa dengan panitia pengadaan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah membuat surat kepada Manager Bidang Perencanaan PLN Wilayah yang berkedudukan di Makassar perihal permintaan biaya pengadaan tanah dan sertifikasi lokasi PLTU luas 92.639 m² di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1.	Nilai Kompensasi/ganti rugi harga tanah	Rp	4.168.755.000
2.	Ganti rugi tanaman tumbuh di atas tanahnya	Rp	5.550.000
3.	Biaya pemindahan kuburan	Rp	6.000.000
4.	Biaya Panitia Pengadaan Tanah	Rp	166.972.200
5.	Biaya Sertifikat	Rp	62.531.325,-
6.	Biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	205.437.750,-
Jumlah		Rp	4.615.246.275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dicairkannya anggaran kompensasi/ganti rugi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa, terlebih dahulu dilakukan penyerahan hak atas tanah secara simbolis dengan dibuatkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan tanah lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti pengeluaran bank pembiayaan yang juga ditandatangani oleh 16 (enam belas) warga yang mengklaim tanah miliknya;
- Bahwa berdasarkan permintaan anggaran ganti rugi tanah dari panitia pengadaan tanah, selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Bau-Bau telah melakukan pembayaran untuk biaya pengadaan tanah dan sertifikasi lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa seluas 92.639 m² senilai Rp4.615.246.270,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan 5 (lima) kali transaksi yaitu :

1. Transfer, CK 209476-FJ	Rp	4.174.305.000,00
2. Transfer RTGS; CK 209478	Rp	166.972.200,00
3. Transfer RTGS; CK 209479	Rp	62.531.325,00
4. Transfer RTGS; CK 209480	Rp	205.437.750,00
5. Tarik Tunai; CK 209477	Rp	6.000.000,00
- Bahwa besar anggaran yang telah dikururkan oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar untuk kompensasi penggantian ganti rugi lahan/tanah dan tanaman tumbuh diatas tanah yang diklaim beberapa warga Desa Lasunapa sebagai pemilik yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU 2x3 MW adalah sebesar Rp 4.174.305.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang kesemuanya telah masuk ke rekening 16 (enam belas) penerima ganti rugi dan pada kenyataannya dari ke -16 (ke-enam belas) warga yang diklaim sebagai penerima ganti rugi tanah tersebut, ada beberapa warga yang mendapatkan kompensasi dan atau ganti rugi tanah dan tanaman yang tumbuh diatas tanah yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 1. La Ode Dini bin Lakara, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar p226.235.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja;

Hal. 11 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. La Ode Sukhan bin La Ode Guda, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp95.745.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja;
3. La Ode Hanafia bin La Kara, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp216.380.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp71.955.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;
4. La Odu bin La Nuwi, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp200.475.000,- (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saja;
5. La Tani bin La Nuwi, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) saja;
6. MULIATI binti La Samudu, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp 174.975.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) saja;
7. La Ende bin La Popoka, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp170.850.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) saja.
8. La Sira alias La Hasira, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp37.260.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) saja;
9. Akhmad Latif, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp26.195.000,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saja;

Hal. 12 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



10. Moh. Ridwan, S.Ag., M.Pd, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp40.130.000,- (empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) saja;

11. AMRIN Posindo bin La Dao, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp655.815.000,- (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp437.655.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;

Bahwa pada saat pencairan ganti rugi tanah, warga penerima ganti rugi disuruh menandatangani 2 (dua) slip penarikan, yang mana ada slip penarikan yang kosong dan ada pula yang telah terisi jumlah nominal uang tanpa diberitahu lebih dulu kepada warga penerima ganti rugi tanah, bahkan hal penandatanganan slip penarikan tersebut terjadi dalam ruangan dan di depan Kepala KLN BNI Raha. Bahwa terhadap adanya perbedaan atau selisih kompensasi/ganti rugi tanah yang diterima oleh warga Desa Lasunapa yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW dari nilai kompensasi/ganti rugi yang sebenarnya diterima tersebut, adalah merupakan potongan dari nilai ganti rugi tanah yang telah diatur sebelumnya oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** bersama-sama atau dibantu dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan pihak lain atau mendapat dukungan dan atau sepengetahuan saksi AHMAD YUSRAN, SE bin ALI BADU, dimana hasil pemotongan ganti rugi lahan/tanah tersebut di transfer ke rekening tertentu yang tidak berhak;

- Bahwa dana yang telah dikururkan oleh pihak PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar guna pembiayaan pemindahan kuburan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) telah dicairkan dan diambil oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** tanpa ada pertanggungjawaban penggunaannya dan bahkan tidak pernah sama sekali digunakan untuk biaya memindahkan kuburan. Sedangkan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah ditransfer oleh pihak PLN ke rekening kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna sebesar Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) guna pengurusan pengadaan tanah, juga telah dicairkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan dimasukkan dalam rekening pribadinya yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan atau



keperluan selain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahwa biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebenarnya tidak boleh dibayarkan atau dipungut karena pembiayaan tersebut adalah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 12 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Bahwa selain dana BPHTB yang telah diambil oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH**, masih ada juga dana lain yang dikuasai oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** yang telah digunakannya tanpa ada pertanggungjawabannya yaitu biaya sertifikasi sebesar Rp62.531.325,- (enam pulun dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** untuk sesuatu yang bukan peruntukannya. Selanjutnya dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tahun 2010-2012 ini juga terdapat biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp 166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang mana biaya Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah dibagikan/dibayarkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH, SH** dan saksi Drs. MUH. SAFEI, M.Si kepada para Panitia untuk (honor) panitia pengadaan tanah dengan rincian sebagai berikut :

1)	Drs. H. La Ora, M.Pd	Rp	9.000.000,00
2)	LM. Ruslan, SH	Rp	8.000.000,00
3)	Ir. Arif Yusuf Budiono, M.Si	Rp	5.000.000,00
4)	Drs. La Ode Hadi	Rp	6.200.000,00
5)	Ir. Alimuddin	Rp	6.000.000,00
6)	Drs. Muh. Safei, M.Si	Rp	6.000.000,00
7)	Edi Uga, SH, M.si	Rp	6.000.000,00
8)	La Ode M. Syawal, SE	Rp	6.650.000,00
9)	Drs. La Ode Rika	Rp	6.000.000,00
	Jumlah	Rp	58.850.000,00

sehingga untuk biaya Panitia Pengadaan Tanah masih terdapat selisih sebesar Rp 108.077.200,- (seratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** untuk keperluan pribadi kedua Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan pembagian honor untuk Panitia Pengadaan Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditentukan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak dibuatkan Surat Keputusan (SK) tersendiri sehingga pembagiannya pun variatif sesuai kemauan sendiri Terdakwa **I. ARIFIN, SH** tanpa dasar hukum yang jelas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBRITA** yang telah membuat dokumen - dokumen kepemilikan tanah warga di Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW yang seolah-olah dokumen tersebut benar adanya dan adanya potongan uang ganti rugi tanah yang tidak diterima sebagaimana mestinya oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah serta biaya pemindahan kuburan, biaya panitia pengadaan tanah, biaya sertifikasi dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau dipergunakan bukan untuk peruntukannya oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** adalah bertentangan dengan ketentuan :

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan : "Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota";
- Pasal 8 Ayat (1) : yang menyatakan bahwa : "Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai:
 - a. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
 - b. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- Pasal 14,
Ayat (1) : "bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

Hal. 15 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta";

Ayat (2) : "bahwa keanggotaan panitia pengadaan tanah kabupaten /kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota; pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota; kepala pertanahan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota; kepala dinas, kantor, badan kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota";

- Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan :

a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- a) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk panitia;
- b) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- c) Nilai jual tanaman yang dtaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;

b. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 tahun 2011 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan;

- Pasal 2 butir angka 4: Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah objek pajak yang diperoleh, Huruf b : Negara/badan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan biaya -biaya untuk pengadaan tanah di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dan atau menguasai/menggunakan sebagian dana pengadaan tanah tersebut dan atau digunakan bukan untuk peruntukannya dan atau telah membuat dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang di klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga Desa Lasunapa penerima ganti rugi tanah yang seolah-olah dokumen-dokumen tersebut benar adanya serta telah mengatur adanya pemotongan biaya ganti rugi tanah sehingga para penerima ganti rugi tanah tersebut tidak menerima dana ganti rugi sebagaimana mestinya adalah telah memperkaya diri Terdakwa I. **ARIFIN,SH** dan Terdakwa II. **LA ODE MBIRITA** dan atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp2.724.848.950,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1)	Jumlah nilai kompensasi/ganti rugi yang telah diterima riil oleh 6 (enam) penerima kompensasi/ganti rugi atas lahan (=8 bidang) seluas 35.235 m ² , terindikasi tanah negara bebas	Rp	1.380.776.000,00
2)	Jumlah selisih kompensasi/ganti rugi yang telah dibayar oleh PT. PLN (Persero), dengan yang diterima riil oleh 16 (enam belas) penerima kompensasi/ganti rugi setelah dikurangkan biaya transfer RTGS bank setiap transaksi	Rp	1.030.149.000,00
3)	Sis biaya pengadaan tanah diluar kompensasi/ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero), yang belum dipertanggungjawabkan		
	1) Biaya BPHTB yang belum disetor ke Kas Negara/Daerah	Rp	205.437.750
	2) Sisa biaya panitia pengadaan tanah	Rp	108.122.200,00
		Rp	313.559.950,00

Jumlah kerugian negara (1 + 2 + 3) Rp 2.724.848.950,00

Bahwa jumlah kerugian negara tersebut telah sesuai dengan jumlah hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara dalam surat Nomor : SR-30/PW/20/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. **ARIFIN,SH**, bersama-sama dengan Terdakwa II. **LA ODE MBIRITA** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, namun dalam kurung waktu bulan Desember tahun 2010 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat Kantor Sekretariat Kabupaten Muna dan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya surat dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Nomor : 1013 / 121 / GM / 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Permohonan Dukungan Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk PLTU Raha 2x3 MW, maka Pemerintah Kabupaten Muna menentukan Lokasi Lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2 x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Muna Nomor : 467 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pembangunan PLTU di Desa Lasunapa, maka pada tanggal 17 Desember 2010 dibentuklah Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna

Hal. 18 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 452 Tahun 2010, dengan keanggotaan panitia sebagai berikut :

- I. Ketua : Drs. LA ORA, M.Pd
Sekretaris Daerah Kabupaten Muna
(merangkap anggota).
- II. Wakil Ketua : LA ODE MUHAMAD RUSLAN,SH
Asisten I Setda Kabupaten Muna
(merangkap anggota)
- III. Sekretaris : ARIFIN, SH
Kepala BPN Kabupaten Muna
(merangkap anggota)
- IV. Anggota :
 1. Ir. ARIF YUSUF BUDIONO, M.Si.
(Kadis PU Kabupaten Muna)
 2. Drs. LA ODE HADI
(Kadis Pertambangan & Energi Kabupaten Muna)
 3. Ir. ALIMUDIN
(Kadis Pertanian Kabupaten Muna)
 4. Drs. MUH. SAFET, M.Si
(Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Muna)
 5. EDDY UGA, SH, M.Si
(Kabag Hukum Setda Kabupaten Muna)
 6. Drs. LA ODE RIKA
(Camat Duruka)
 7. LA ODE MUHAMAD SYAWAL ASHARY, SE
(Kasubag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Muna)
 8. LA ODE MBIRITA
(Kades Lasunapa Kecamatan Duruka).

Bahwa pembentukan panitia pengadaan tanah untuk mengadakan tanah berjumlah seluruhnya 11 (sebelas) orang, hal mana sudah tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007;

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Panitia Harga Tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;

Namun Panitia Pengadaan tanah tidak melaksanakan tugasnya seluruhnya, karena Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan hal-hal sebagaimana pada point a s/d e tersebut di atas;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan diperlukan adanya panitia penilai harga tanah untuk lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Raha di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang bertugas untuk melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata yang sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan serta dapat berpedoman pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Adapun Panitia Penilai Harga Tanah untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang Berlokasi di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 218 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 terdiri dari :

Hal. 20 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ketua merangkap Anggota : Asisten I Setda Kabupaten Muna

- II. Anggota :
1. Kadis PU Kabupaten Muna
 2. Kadis Pertanian Kabupaten Muna
 3. Ka. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna
 4. Ka. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Muna
 5. Direktur LSM Swami
 6. Akademisi STIP Wuna

Di mana Panitia Penilai Harga Tanah tersebut tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam menilai harga tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU Di Desa Lasunapa, sehingga Panitia Pengadaan Tanah tidak mendasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku dalam tahun berjalan dalam menentukan besaran ganti rugi harga tanah;

- Bahwa sebelum menentukan besar ganti kerugian atas tanah yang akan di jadikan tempat pembangunan PLTU Raha yang terletak di Desa Lasunapa, maka dilakukannya proses identifikasi/inventarisasi tanah dan tanaman dengan membentuk Tim Identifikasi/Inventarisasi subyek dan obyek beserta tanaman tumbuh di lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, yang terdiri dari :

- 1). La Siganti, SP
- 2). Ir. La Ode Hamalin, M.Si
- 3). Afian Al Muharir
- 4). Bachtiar Aswan

Hasil identifikasi/inventarisasi adalah berupa Daftar Identifikasi /Inventarisasi Tanah dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagai berikut :

No	No. Kode Lokasi	NAMA PEMILIK a. Desa Launapa b. Kecamatan Duruka c. Kabupaten	TANAH DAN JENIS TANAMAN				KET
			Uraian	Jumlah	Satuan	Pohon/ Rumpun	
1.	1	Wa Maidi	Tanah	8,559	m ²		
2.	2	La Ode Dini	Tanah	5,021	m ²	Jambu Mete (50), Mangga (3), Jati (16)	
3.	3	La Ode Guda	Tanah	2,125	m ²	Jambu Mete (33),	

Hal. 21 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4	La Ode Hanafia	Tanah	4,797	m ²	Mangga (2) Jambu Mete (53), Mangga (2), Jati (25), Pohon Biti (34)	
5.	5	La Odu	Tanah	4,443	m ²	Jambu Mete (55), Mangga (3), Jati (60), cendana (1)	
6.	6	La Ode Nikenda	Tanah	7,767	m ²	Jambu Mete (100) Mangga (6), Kelapa(6), jati (7)	
7.	7	La Tani	Tanah	3,981	m ²	Jambu Mete (121) Mangga (4), Jati (60), Bambu wulu (10)	
8.	8	Wa MULIATI	Tanah	3,877	m ²	Jambu Mete (88), Kelapa (3),Jati (6) Kayu Bayam (15) Kayu Biti (1)	
9.	9	La Ode Mbirit	Tanah	6,960	m ²		
10.	10	La Ende	Tanah	3,795	m ²	Jambu Mete (14), Mangga (1)	
11.	11	La Ode Mbirit	Tanah	1,596	m ²	Terdapat 2 kuburan	
12.	12	La Sira	Tanah	1,242	m ²		
13.	13	Akhmad Latif	Tanah	875	m ²		
14.	14	Moh. Ridwan	Tanah	893	m ²		
15.	15	Wa Maidi	Tanah	9,349	m ²		
16.	16	La Ode Mbirit	Tanah	1,307	m ²	Jambu Mete (2), mangga (1).	
17.	17	AMRIN P	Tanah	14,544	m ²	Jambu Mete (131) Mangga (12), Kelapa (14), Jati (100), Belimbing Asam (2), Asam Jawa (8), Melinjo (10), kayu Bayam (1)	
18.	18	La Nsuli	Tanah	5,761	m ²	Bakau Tongke (50)	
19.	19	Mursalin, S.Ag	Tanah	5,747	m ²		
JUMLAH				=	92,639 m ²		

Namun pada kenyataannya proses identifikasi/inventarisasi tidak pernah dilaksanakan, tetapi oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** tetap dibuatkan berita acara pelaksanaannya dan daftar identifikasi/inventarisasi tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa yang ditandatangani oleh Tim Identifikasi /Inventarisasi subjek dan objek beserta tanaman yang tumbuh di lokasi atas arahan dari Terdakwa **I. ARIFIN,SH** yang kemudian dijadikan pelengkap administrasi untuk dapat dikurirkannya dana pembangunan PLTU 2x3 MW Raha di Desa Lasunapa dan hasil identifikasi/inventarisasi yang dibuat tidak pernah



diumumkan kepada masyarakat atau media massa untuk memberikan kesempatan bila ada yang keberatan;

Bahwa dari ke-16 (ke enam belas) warga masyarakat yang menguasai dan mengaku sebagai pemilik dari lahan 19 (sembilan belas) bidang tanah, hanya 1 (satu) saja bidang tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah seluas 5.747 m² sebagaimana sertifikat nomor 00052 tanggal 31 Januari 2000 atas nama MURSALIN,S.Ag, selebihnya yaitu 18 (delapan belas) bidang tanah seluas 86.892 m² adalah tanah negara yang dikuasai oleh 15 (lima belas) warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** telah bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen terkait tanah warga Desa Lasunapa yang akan diberi ganti rugi lahan untuk pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Tahun 2010-2012 Muna yang seakan-akan dokumen tersebut dibuat secara sah dan benar, yaitu yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
 - b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
 - c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa.
 - d. Surat Keterangan Domisili.

Bahwa surat-surat/dokumen Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, semuanya dibuat oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dengan dibantu oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH**, yang mana kesemuanya warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan atas tanah negara disuruh untuk mendatangi surat-surat/dokumen tersebut sebagai kelengkapan dokumen untuk permintaan dan pencairan dana ganti rugi lahan yang akan dibebaskan. Untuk melengkapi dokumen lainnya, maka Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** membuat Surat Keterangan Domisili dan menandatangani selaku Kepala Desa Lasunapa dengan dikuatkan dan ditandatangani oleh Camat Duruka atas arahan/kesepakatan dan sepengetahuan dari Terdakwa **I. ARIFIN,SH** selaku Kepala Kantor BPN Muna, walaupun Surat Keterangan Domisili tersebut direayasa pembuatannya karena tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Desa Lasunapa dan tidak pernah teregister dalam sura-surat di Kantor Desa Lasunapa, begitupula dengan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah di Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW juga tidak pernah terdaftar dalam buku desa dan administrasi perkantoran maupun dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa Lasunapa;

Bahwa Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** yang mengurus dokumen kelengkapan administrasi kepemilikan tanah tidak memperhatikan dan tidak berdasarkan pada fakta di lapangan terkait status hukum atas tanah negara yang dikuasai, di mana terdapat lahan/tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan hanya di klaim begitu saja seketika itu oleh warga Desa Lasunapa atas sepengetahuan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** pada saat akan dibangunnya PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa, dimana terdapat beberapa lahan/tanah yang bukan menjadi pemilik lahan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu antara lain :

- Beberapa petak tanah/lahan yang tidak ditumbuhi pohon atau tanaman yang di klaim dimiliki oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan istrinya yaitu atas nama WA MAIDI, yang sebenarnya tidak pernah dimiliki atau diolah oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** maupun istrinya;
- Tanah/lahan yang tidak ditumbuhi dengan pohon atau tanaman, yang di klaim oleh saksi Akhmad Latif, dimana fakta sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya karena saksi Akhmad Latif adalah bukan warga Desa Lasunapa;
- Tanah/lahan yang tidak ditumbuhi dengan tanaman atau pohon, yang di klaim oleh saksi Moh. Ridwan, S.Ag, yang fakta sebenarnya tidak pernah menjadi tanah miliknya karena saksi Moh. Ridwan,S.Ag adalah bukan warga Desa Lasunapa;
- Tanah/lahan yang di klaim oleh saksi La Nsuli, yang fakta sebenarnya adalah lahan bukan miliknya melainkan tanah negara dan bahkan merupakan bagian dari laut yang pada saat air laut surut akan terlihat hamparan pasir dan ketika air laut pasang maka akan terlihat lautan;
- Tanah/lahan yang di klaim dimiliki oleh saksi La Sira alias La Hasira, yang fakta sebenarnya adalah bukan menjadi lahan/tanah miliknya;
- Bahwa pengukuran tanah/lahan warga masyarakat yang lahannya akan dijadikan lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap dilakukan oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dengan menyuruh tenaga honorer (saksi Afian Al Muharir dan saksi Bachtiar Aswan) pada Kantor BPN Muna, di mana dalam pengukuran tanah/lahan tersebut tidak dihadiri oleh warga masyarakat yang memiliki lahan yang akan diukur

Hal. 24 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang berbatasan dengan tanah/lahan yang akan di ganti rugi oleh negara (PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar) tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan luas tanah/lahan yang sebenarnya. Adapun klaim warga masyarakat Desa Lasunapa yang diberi ganti rugi tanah/lahannya berdasarkan pengurusan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** adalah berjumlah 16 (enam belas) orang untuk 19 (sembilan belas) petak tanah yang telah ditentukan;

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi syarat penentuan besarnya ganti rugi tanah/lahan warga masyarakat Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x3 MW, maka dilakukanlah pertemuan antara 16 (enam belas) warga masyarakat dengan panitia pengadaan tanah dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa biaya kompensasi /ganti rugi tanah baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat adalah sebesar Rp45.000,00 per m², dengan kata lain tidak ada perbedaan;
 - b. Bahwa tanaman yang dinilai ganti ruginya hanya tanaman jangka panjang sebesar Rp5.000,00 per pohon tanpa melihat jenis dan umur tanaman;
 - c. Bahwa penyerahan surat-surat kepemilikan masyarakat termasuk surat pernyataan pelepasan/penyerahan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dilaksanakan setelah biaya kompensasi/ganti rugi tanah dan tanaman diterima oleh yang bersangkutan;
 - d. Bahwa waktu dan tempat pembayaran akan ditentukan kemudian melalui surat undangan kepada masing-masing pemilik tanah;

Sedangkan pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Pihak PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar dan penentuan nilai kompensasi ganti rugi harga tanah tidak berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku saat itu;

- Bahwa dengan dibuatnya kelengkapan dokumen kepemilikan tanah/lahan oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** bersama-sama dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan menindaklanjuti hasil pertemuan antara warga masyarakat yang mengklaim memiliki tanah/lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa dengan panitia pengadaan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah membuat surat kepada Manager Bidang Perencanaan PLN Wilayah yang berkedudukan di Makassar perihal permintaan biaya pengadaan tanah dan sertifikasi lokasi PLTU luas 92.639

Hal. 25 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Nilai Kompensasi/ganti rugi harga tanah	Rp	4.168.755.000
2. Ganti rugi tanaman tumbuh di atas tanahnya	Rp	5.550.000
3. Biaya pemindahan kuburan	Rp	6.000.000
4. Biaya Panitia Pengadaan Tanah	Rp	166.972.200
5. Biaya Sertifikat	Rp	62.531.325,-
6. Biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	205.437.750,-
Jumlah	Rp	4.615.246.275

- Bahwa sebelum dicairkannya anggaran kompensasi/ganti rugi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa, terlebih dahulu dilakukan penyerahan hak atas tanah secara simbolis dengan dibuatkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan tanah lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti pengeluaran bank pembiayaan yang juga ditandatangani oleh 16 (enam belas) warga yang mengklaim tanah miliknya;
- Bahwa berdasarkan permintaan anggaran ganti rugi tanah dari panitia pengadaan tanah, selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Bau-Bau telah melakukan pembayaran untuk biaya pengadaan tanah dan sertifikasi lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa seluas 92.639 m² senilai Rp4.615.246.270,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan 5 (lima) kali transaksi yaitu :

1. Transfer, CK 209476-FJ	Rp	4.174.305.000,00
2. Transfer RTGS; CK 209478	Rp	166.972.200,00
3. Transfer RTGS; CK 209479	Rp	62.531.325,00
4. Transfer RTGS; CK 209480	Rp	205.437.750,00
5. Tarik Tunai; CK 209477	Rp	6.000.000,00
- Bahwa besar anggaran yang telah dikururkan oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar untuk kompensasi penggantian ganti rugi lahan/tanah dan tanaman tumbuh diatas tanah yang diklaim beberapa warga Desa Lasunapa sebagai pemilik yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU 2x3 MW adalah sebesar Rp 4.174.305.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang kesemuanya telah masuk ke rekening 16 (enam belas) penerima ganti rugi dan pada kenyataannya dari ke-16 (ke enam belas) warga yang diklaim sebagai penerima ganti rugi tanah tersebut, ada beberapa warga yang mendapatkan kompensasi dan atau ganti rugi tanah dan tanaman yang tumbuh diatas tanah yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. La Ode Dini bin Lakara, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp226.235.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja;
2. La Ode Sukhan bin La Ode Guda, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp95.745.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) saja;
3. La Ode Hanafia bin La Kara, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp216.380.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp71.955.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;
4. La Odu bin La Nuwi, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp200.475.000,- (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saja;
5. La Tani bin La Nuwi, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) saja;
6. MULIATI binti La Samudu, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp 174.975.000,- (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) saja;
7. La Ende bin La Popoka, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp170.850.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima

Hal. 27 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) saja.
8. La Sira alias La Hasira, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp37.260.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) saja;
9. Akhmad Latif, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp39.320.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp26.195.000,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saja;
10. Moh. Ridwan, S.Ag., M.Pd, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp40.130.000,- (empat puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) saja;
11. AMRIN Posindo bin La Dao, yang seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp655.815.000,- (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), namun pada kenyataannya hanya mendapatkan ganti rugi tanah sebesar Rp437.655.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) saja;

Bahwa terhadap adanya perbedaan atau selisih kompensasi/ganti rugi tanah yang diterima oleh warga Desa Lasunapa yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW dari nilai kompensasi/ganti rugi yang sebenarnya diterima tersebut, adalah merupakan potongan nilai ganti rugi tanah yang telah diatur sebelumnya oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** bersama-sama atau dibantu dengan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan pihak lain atau mendapat dukungan dan atau sepengetahuan saksi AH M AD YUSRAN,SE bin ALI BADU, dimana hasil pemotongan ganti rugi lahan/tanah tersebut di transfer ke rekening tertentu yang tidak berhak;

- Bahwa dana yang telah dikucurkan oleh pihak PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar guna pembiayaan pemindahan kuburan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) telah dicairkan dan diambil oleh Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** tanpa ada pertanggungjawaban penggunaannya dan bahkan tidak pernah sama sekali digunakan untuk biaya memindahkan kuburan. Sedangkan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



(BPHTB) yang telah ditransfer oleh pihak PLN ke rekening kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna sebesar Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) juga telah dicairkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan dimasukkan dalam rekening pribadinya yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan atau keperluan selain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahwa biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebenarnya tidak boleh dibayarkan atau dipungut karena pembiayaan tersebut adalah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 12 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Bahwa selain dana BPHTB yang telah diambil oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH**, masih ada juga dana lain yang dikuasai oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** yang telah digunakannya tanpa ada pertanggungjawabannya yaitu biaya sertifikasi sebesar Rp62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa **I. ARIFIN,SH** untuk sesuatu yang bukan peruntukannya. Selanjutnya dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tahun 2010-2012 ini juga terdapat biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang mana biaya Panitia Pengadaan Tanah tersebut telah dibagikan/dibayarkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan saksi Drs. MUH. SAFEI,M.Si kepada para Panitia untuk (honor) panitia pengadaan tanah dengan rincian sebagai berikut :

1)	Drs. H. La Ora, M.Pd	Rp 9.000.000,00
2)	LM. Ruslan, SH	Rp 8.000.000,00
3)	Ir. Arif Yusuf Budiono,M.Si	Rp 5.000.000,00
4)	Drs. La Ode Hadi	Rp 6.200.000,00
5)	Ir. Alimuddin	Rp 6.000.000,00
6)	Drs. Muh. Safei, M.Si	Rp 6.000.000,00
7)	Edi Uga, SH, M.si	Rp 6.000.000,00
8)	La Ode M. Syawal, SE	Rp 6.650.000,00
9)	Drs. La Ode Rika	Rp 6.000.000,00
	Jumlah	Rp 58.850.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk biaya Panitia Pengadaan Tanah masih terdapat selisih sebesar Rp108.077.200,- (seratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** untuk keperluan pribadi kedua Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan pembagian honor untuk Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak dibuatkan Surat Keputusan (SK) tersendiri sehingga pembagiannya pun variatif sesuai kemauan sendiri Terdakwa **I. ARIFIN, SH** tanpa dasar hukum yang jelas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** yang telah membuat dokumen - dokumen kepemilikan tanah warga di Desa Lasunapa yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU 2x3 MW yang seolah-olah dokumen tersebut benar adanya dan adanya potongan uang ganti rugi tanah yang tidak diterima sebagaimana mestinya oleh warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah serta biaya pemindahan kuburan, biaya panitia pengadaan tanah, biaya sertifikasi dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atau dipergunakan bukan untuk peruntukannya oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** adalah bertentangan dengan ketentuan :

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan : "Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota";
- Pasal 8 Ayat (1) : yang menyatakan bahwa : "Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai:

Hal. 30 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
- d. Bentuk dan besarnya ganti rugi;

- Pasal 14,

Ayat (1) : "bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006, dibentuk panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta";

Ayat (2) : "bahwa keanggotaan panitia pengadaan tanah kabupaten /kota paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota; pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota; kepala pertanahan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota; kepala dinas, kantor, badan kabupaten/kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota";

- Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan :

a. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

- d) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk panitia;
- e) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;
- f) Nilai jual tanaman yang dtaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian;

b. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 tahun 2011 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan;

- Pasal 2 butir angka 4: Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah objek pajak yang diperoleh, Huruf b : Negara/badan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan biaya-biaya untuk pengadaan tanah di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dan atau menguasai/menggunakan sebagian dana pengadaan tanah tersebut dan atau digunakan bukan untuk peruntukannya dan atau telah membuat dokumen-dokumen terkait kepemilikan tanah yang di klaim beberapa warga Desa Lasunapa penerima ganti rugi tanah, seolah-olah dokumen-dokumen tersebut benar adanya serta telah mengatur adanya pemotongan biaya ganti rugi tanah sehingga para penerima ganti rugi tanah tersebut tidak menerima dana ganti rugi sebagaimana mestinya adalah telah memperkaya diri Terdakwa **I. ARIFIN,SH** dan Terdakwa **II. LA ODE MBIRITA** dan atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara sebesar Rp2.724.848.950,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Jumlah nilai kompensasi/ganti rugi yang telah diterima *riil* oleh 6 (enam) penerima kompensasi/ganti rugi atas lahan (=8 bidang) seluas 35.235 m², terindikasi tanah negara bebas Rp 1.380.776.000,00
 - 2) Jumlah selisih kompensasi/ganti rugi yang telah dibayar oleh PT. PLN (Persero), dengan yang diterima *riil* oleh 16 (enam belas) penerima kompensasi/ganti rugi setelah dikurangkan biaya transfer RTGS bank setiap transaksi Rp 1.030.149.000,00
 - 3) Sis biaya pengadaan tanah diluar kompensasi/ganti rugi yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero), yang belum dipertanggungjawabkan
 - 3) Biaya BPHTB yang belum disetor ke



Kas Negara/Daerah Rp 205.437.750
4) Sisa biaya panitia pengadaan tanah Rp 108.122.200,00
Rp 313.559.950,00

Jumlah kerugian negara (1 + 2 + 3) Rp 2.724.484.950,00

Bahwa jumlah kerugian negara tersebut telah sesuai dengan jumlah hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara dalam surat Nomor : SR-30/PW20/5/2014 tanggal 26 Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RAHA tanggal 07 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN, SH.**, dan Terdakwa II. **LAODE MBIRITA** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa I. **ARIFIN, SH.**, dan Terdakwa II. **LAODE MBIRITA** dari Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN, SH.**, dan Terdakwa II. **LAODE MBIRITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yakni "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara**" sebagaimana di maksud



di Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. ARIFIN, SH.**, dan Terdakwa **II LAODE MBIRITA** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum Terdakwa I untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan;
5. Menyatakan agar Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar **Rp1.694.335.950,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).** Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa I tidak mempunyai lagi harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 25 tanggal 11-04-2012 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha (Pemindahan Kuburan) yang menerima LA ODE MBIRITA;
 - 2) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 23 tanggal 11-04-2012 senilai Rp62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada BPN Kab. Muna untuk Pemb. Biaya Pengurusan Sertifikat Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
 - 3) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 sebesar Rp62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - 4) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 24 tanggal 11-04-2012 senilai Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Kantor Pajak / BPN untuk Pemb. Biaya BPHTB;

- 5) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna; BRI Cab. Raha No. 0217.01.000.417.307 senilai Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 6) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 22 tanggal 11-04-2012 senilai Rp166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) kepada Panitia Tim 9 (Panitia Pengadaan Tanah) untuk Pemb. Biaya Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 7) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna; BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 senilai Rp166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 8) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 3 tanggal 11-04-2012 senilai Rp385.155.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada WA MAIDI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 9) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp385.155.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 10) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp385.155.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada LA

Hal. 35 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE DINI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

- 12) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE DINI uang Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE DINI. BRI Cab. Raha No.rek 0252453088 senilai Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp95.800.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada LA ODE GUDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 15) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar penerima LA ODE SUKHAN uang sejumlah Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 16) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE GUDA; BRI Cab. Raha No.rek 0252456170 senilai Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 6 tanggal 11-04-2012 senilai Rp216.435.000,- (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada LA ODE HANAFIA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 18) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE

Hal. 36 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIKENDA uang sejumlah Rp350.110.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar;
- 19) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE HANAFIA, BRI Cab. Raha No.rek 0252448171 senilai Rp216.435.000,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - 20) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 7 tanggal 11-04-2012 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODU untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
 - 21) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODU uang sejumlah Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 22) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODU, BRI Cab. Raha No.rek 0252478922 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 23) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 8 tanggal 11-04-2012 senilai Rp350.110.000,-(tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada LA ODE NIKENDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha:
 - 24) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE NIKENDA uang sejumlah Rp350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 25) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE NIKENDA, BRI Cab. Raha No.rek 305201002396504 senilai Rp350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 9 tanggal 11-04-2012 senilai Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA TANI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 27) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA TANI uang sejumlah Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 28) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA TANI, BRI Cab. Raha No.rek 0252477372 senilai Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 10 (sepuluh) tanggal 11-04-2012 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) kepada WA MULIATI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 30) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada WA MULIATI uang sejumlah Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ; Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 31) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MULIATI, BRI Cab. Raha No.rek 0252457684 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
- 32) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 11 tanggal 11-04-2012 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 33) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus

Hal. 38 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 34) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 12 tanggal 11-04-2012 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LA ENDE untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha:
- 36) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ENDE uang sejumlah Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 37) Copy 1 (Satu) lembar Aolikasi Setoran Bank Mandiri tanaaaal 12*04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ENDE, BRI Cab. Raha No.rek 0252460663 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 38) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 13 tanggal 11-04-2012 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 39) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Aprii 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 40) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah):

Hal. 39 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 14 tanggal 11-04-2012 senilai Rp55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada LA SIRA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 42) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA SIRA uang sejumlah Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 43) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA SIRA. BRI Cab. Raha No.rek 0252450225 senilai Rd. 55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 44) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 15 tanggal 11-04-2012 senilai Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada AKHMAD LATIF untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 45) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AKHMAD LATIF uang sejumlah Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 46) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AKHMAD LATIF. BRI Cab. Raha No.rek 0252502195 senilai Rp39.320.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 47) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 16 tanggal 11-04-2012 senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada MOH. RIDWAN untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 48) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada MOH. RIDWAN

Hal. 40 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 49) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MOH. RIDWAN, BRI Cab. Raha No.rek 0252463110 (sepuluh) senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima rupiah);
- 50) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 17 tanggal 11-04-2012 senilai Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada WA MAIDI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha:
- 51) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 52) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp420.705.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 53) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 18 tanggal 11-04-2012 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha:
- 54) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 55) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI

Hal. 41 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah):

- 56) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 19 tanggal 11-04-2012 senilai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada AMRIN P untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 57) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AMRIN P uang sejumlah Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 58) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AMRIN P, BRI Cab. Raha No.rek 0252446537 senilai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 59) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 20 tanggal 11-04-2012 senilai Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada LA NSULI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 60) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA NSULI uang sejumlah Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 61) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA NSULI, BRI Cab. Raha No.rek 0252459320 senilai Rp259.495.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 62) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 21 tanggal 11-04-2012 senilai RD. 258.615.000,00 (dua ratus

Hal. 42 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) Kepada MURSALIN, S.Ag untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

- 63) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada MURSALIN, S.Ag uang sejumlah Rp258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 64) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MURSALIN, S.Ag, BRI Cab. Raha No.rek 87381585 senilai Rp258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 65) Asli 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi/Inventarisasi Subiek dan Obiek beserta Tanaman Tumbuh di Lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Agustus tahun 2011. beserta lampirannya;
- 66) Asli 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Lokasi PLTU di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna ;
- 67) Asli 1(satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 452 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 68) Asli 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 218 Tahun 2011 tanggal 18-4-2011 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 69) Copy 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 467 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;

Hal. 43 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



- 70) Asli 1 (satu) set Berita Acara Kesepakatan nilai Kompensasi / ganti rugi tanah dan tanaman lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 70) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 16 November 2011 perihal Biaya Pengadaan Tanah dan Sertifikat Lokasi PLTU Luas 92.639 m2 di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna Nomor: 005/554 tanggal November 2011 perihal Undangan rapat;
- 72) Asli 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tanah dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan PLTU 2x3 MW Kabupaten Muna Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 73) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 10/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 74) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 75) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 76) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 77) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 78) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 20/LSP/KD/IV/2012 tanggal 8 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 79) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama ODE DINI;
- 81) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 82) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE DINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 84) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 11/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 85) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 24/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas-nama LA ODE DINI;
- 86) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 88) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 89) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 90) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 12/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 91) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 92) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris atas nama LA ODE SUKHAN tanggal 27 Maret 2012;
- 93) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Ahli Waris tanggal 27 Maret 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 94) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 95) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE SUKHAN;
- 96) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan

Hal. 45 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;

- 97) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 98) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 100) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 13/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 101) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE HANAFIA;
- 102) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 103) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 104) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 105) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 106) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 107) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODU;
- 108) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 109) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 110) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa

Hal. 46 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA:

- 111) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 25/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 114) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;
- 115) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 116) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;
- 117) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 16/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 119) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;
- 121) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;

Hal. 47 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 17/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;
- 124) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MULIATI ;
- 125) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ODE MBIRITA:
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA:
- 119) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Suiawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA:
- 121) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 18/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 122) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE MBIRITA:
- 131) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ENDE:
- 132) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ENDE:
- 133) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ENDE;
- 134) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 135) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 19/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ENDE:
- 136) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ENDE;
- 137) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;

Hal. 48 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 139) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 140) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 141) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 20/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 142) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA SIRA;
- 143) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA SIRA;
- 144) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA SIRA;
- 145) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;
- 146) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 21/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;
- 147) Copy 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 23/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) Arpil 2012 atas nama LA SIRA;
- 148) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AKHMAD LATIF;
- 149) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 150) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama AKHMAD LATIF;

Hal. 49 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 152) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 22/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 153) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MOH.RIDWAN;
- 154) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 155) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MOH. RIDWAN;
- 156) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 157) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 23/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 158) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MOH. RIDWAN;
- 159) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama WA MAIDI;
- 160) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 161) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 162) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 163) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 24/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 164) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;

Hal. 50 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 166) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 167) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 168) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 25/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 169) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AMRIN;
- 170) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 171) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama AMRIN P;
- 172) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 173) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 26/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 174) Copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama AMRIN P;
- 175) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA NSULI;
- 176) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 177) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA NSULI;
- 178) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;

Hal. 51 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 27/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 180) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA NSULI;
- 181) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MURSALIN, S.Ag;
- 182) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 183) Copy 1 (satu) set Sertifikat Hak Milik No. 00052 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 184) Copy 1(satu) lembar KTP atas nama MURSALIN.S.Ag;
- 185) Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 162-00-0030105-5 atas nama PT. PLN (Persero) area Bau-bau;
- 186) Asli 1 (satu) lembar Surat Manager PLN Area Bau-bau Nomor : 219/500/ABB/2012-R tanggal 5 April 2012 Perihal Permintaan Alokasi Tunai (AT);
- 187) Asli 1 (satu) lembar Surat General Manager PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Nomor: 369/521/GM/2012-R tanggal 28 Maret 2012 Perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Kerja Anggaran investasi 2012, beserta lampirannya;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PH. Manager PT. PLN Area Bau-bau nomor : 173/520/ABB/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal usulan penerbitan SKK-AI PLTU Baubau dan Raha;
- 189) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag Nomor Rekening 0252463110;
- 190) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0252451615;
- 191) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MULIATI Nomor Rekening 0252457684;
- 192) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 193) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. AMRIN. P Nomor Rekening 0252446537;

Hal. 52 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 195) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE SUKHAN Nomor Rekening 0252456170;
- 196) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 197) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 198) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MURSALIN. S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 199) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;
- 200) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 201) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. WA MAIDI Nomor Rekening 0252502480;
- 202) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MURSALIN, S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 203) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 204) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;
- 205) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 206) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 207) 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 208) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 209) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BIN An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0254255121;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 53 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanaaal 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

212) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp75.315.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp71.955.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

213) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp159.459.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah V Slip Penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Siip Penarikan An. LA ODE SUKHAN Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

214) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE SUKHAN Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 91.120.000,00 (Sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 Aprii 2012 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

215) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Slip Penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp10 (sepuluh) 5.530.000,00 (seratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Slip Penarikan An. MOH. RIDWAN, S.Ag Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 217) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Slip Penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp218.160.000,00 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ENDE Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Slip Penarikan An. LA ENDE Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 220) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Slip Penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 221) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA TANI;
- 222) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LAODE DINI;
- 223) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA ENDE;

Hal. 55 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag;
- 225) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE MBIRITA;
- 226) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODU;
- 227) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. MULIATI ;
- 228) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE HANAFIA;
- 229) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA NSULI;
- 230) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE SUKHAN;
- 231) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. WA MAIDI;
- 232) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AMRIN P;
- 233) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA SIRA;
- 234) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AKHMAT LATIF;
- 235) Asli 1 (satu) lembar timbal balik dan dilaminating bertuliskan Berita Acara penyerahan uang dari bendahara penerima an. Rina Adriana Baiduri.S.ST kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna an. ARIFIN.SH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 dumping (truck $\frac{3}{4}$) No. Pol: DT 9277 AD beserta STNK atas nama LA ODE MBIRITA, dan
- b. 1 (satu) Unit kendaraan Roda sepeda motor bebek matic roda 2 No. Pol : DT. 6940 CD;

Dirampas untuk Negara :

7. Menetapkan agar Terdakwa I dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN-KDI tanggal 21
Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN.S.H.** dan Terdakwa II. **LA ODE MBIRITA.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ARIFIN.S.H.** dan Terdakwa II. **LA ODE MBIRITA.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menghukum pula agar Terdakwa I membayar uang pengganti masing-masing : Terdakwa I sebesar Rp313.559.950,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp1.380.776.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar pa lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa I tidak mempunyai lagi harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 25 tanggal 11-04-2012 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha (Pemindahan Kuburan) yang menerima LA ODE MBIRITA;
 - 2) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 23 tanggal 11-04-2012 senilai Rp62.531.325,- (enam puluh dua juta

Hal. 57 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada BPN Kab. Muna untuk Pemb. Biaya Pengurusan Sertifikat Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 3) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 sebesar Rp62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - 4) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 24 tanggal 11-04-2012 senilai Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Kantor Pajak / BPN untuk Pemb. Biaya BPHTB;
 - 5) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No. 0217.01.000.417.307 senilai Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 6) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 22 tanggal 11-04-2012 senilai Rp166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) kepada Panitia Tim 9 (Panitia Pengadaan Tanah) untuk Pemb. Biaya Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
 - 7) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 senilai Rp166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 8) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 3 tanggal 11-04-2012 senilai Rp385.155.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada WA MAIDI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
 - 9) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp385.155.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah

Hal. 58 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 10) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp385.155.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada LA ODE DINI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 12) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE DINI uang Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE DINI. BRI Cab. Raha No.rek 0252453088 senilai Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp95.800.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada LA ODE GUDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 15) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar penerima LA ODE SUKHAN uang sejumlah Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 16) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE GUDA;

Hal. 59 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Cab. Raha No.rek 0252456170 senilai Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 6 tanggal 11-04-2012 senilai Rp216.435.000,- (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada LA ODE HANAFIA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 18) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE HANAFIA uang sejumlah Rp216.435.000,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi pembangunan PLTU 2 x 3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 19) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE HANAFIA, BRI Cab. Raha No.rek 0252448171 senilai Rp216.435.000,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 20) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 7 tanggal 11-04-2012 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODU untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 21) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODU uang sejumlah Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 22) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODU, BRI Cab. Raha No.rek 0252478922 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 23) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 8 tanggal 11-04-2012 senilai Rp350.110.000,-(tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada LA ODE NIKENDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

Hal. 60 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE NIKENDA uang sejumlah Rp350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 25) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE NIKENDA, BRI Cab. Raha No.rek 305201002396504 senilai Rp350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 26) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 9 tanggal 11-04-2012 senilai Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA TANI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 27) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA TANI uang sejumlah Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 28) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA TANI, BRI Cab. Raha No.rek 0252477372 senilai Rp180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 10 (sepuluh) tanggal 11-04-2012 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) kepada WA MULIATI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 30) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada WA MULIATI uang sejumlah Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 31) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MULIATI , BRI

Hal. 61 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cab. Raha No.rek 0252457684 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
- 32) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 11 tanggal 11-04-2012 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 33) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 34) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 12 tanggal 11-04-2012 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LA ENDE untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 36) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ENDE uang sejumlah Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 37) Copy 1 (Satu) lembar Aolikasi Setoran Bank Mandiri tanaaal 12*04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ENDE, BRI Cab. Raha No.rek 0252460663 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 38) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 13 tanggal 11-04-2012 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

Hal. 62 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggai 12 Aprii 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 40) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 41) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 14 tanggal 11-04-2012 senilai Rp55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puiuh ribu rupiah) kepada LA SIRA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 42) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA SIRA uang sejumlah Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 43) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA SIRA. BRI Cab. Raha No.rek 0252450225 senilai Rd. 55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 44) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 15 tanggal 11-04-2012 senilai Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada AKHMAD LATIF untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 45) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggai 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AKHMAD LATiF uang sejumlah Rp39.375.000,00 (tiga puiuh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 63 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AKHMAD LATIF, BRI Cab. Raha No.rek 0252502195 senilai Rp39.320.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 47) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 16 tanggal 11-04-2012 senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada MOH. RIDWAN untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 48) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada MOH. RIDWAN uang sejumlah Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 49) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MOH. RIDWAN, BRI Cab. Raha No.rek 0252463110 (sepuluh) senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 50) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 17 tanggal 11-04-2012 senilai Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada WA MAIDI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 51) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 52) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp420.705.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 53) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 18 tanggal 11-04-2012 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODE

Hal. 64 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

- 54) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Suiawesi Tenggara;
- 55) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 56) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 19 tanggal 11-04-2012 senilai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada AMRIN P untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 57) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AMRIN P uang sejumlah Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 58) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AMRIN P, BRI Cab. Raha No.rek 0252446537 senilai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 59) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 20 tanggal 11-04-2012 senilai Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada LA NSULI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 60) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA NSULI uang sejumlah Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan

Hal. 65 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 61) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA NSULI, BRI Cab. Raha No.rek 0252459320 senilai Rp259.495.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 62) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 21 tanggal 11-04-2012 senilai Rd. 258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) Kepada MURSALIN, S.Ag untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 63) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada MURSALIN, S.Ag uang sejumlah Rp258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 64) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MURSALIN, S.Ag, BRI Cab. Raha No.rek 87381585 senilai Rp258.615.000,00(dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 65) Asli 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi/Inventarisasi Subiek dan Obiek beserta Tanaman Tumbuh di Lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Agustus tahun 2011. beserta lampirannya;
- 66) Asli 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Lokasi PLTU di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
- 67) Asli 1(satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 452 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;

Hal. 66 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 218 Tahun 2011 tanggal 18-4-2011 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 69) Copy 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 467 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 70) Asli 1 (satu) set Berita Acara Kesepakatan nilai Kompensasi / ganti rugi tanah dan tanaman lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 16 November 2011 perihal Biaya Pengadaan Tanah dan Sertifikat Lokasi PLTU Luas 92.639 m² di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna Nomor: 005/554 tanggal November 2011 perihal Undangan rapat;
- 73) Asli 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tanah dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan PLTU 2x3 MW Kabupaten Muna Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 74) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 10/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 75) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 76) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 77) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 78) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;

Hal. 67 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 20/LSP/KD/IV/2012 tanggal 8 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 80) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama ODE DINI;
- 81) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 82) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE DINI;
- 83) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 84) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 11/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 85) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 24/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas-nama LA ODE DINI;
- 86) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 88) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 89) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 90) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 12/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 91) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;

Hal. 68 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris atas nama LA ODE SUKHAN tanggal 27 Maret 2012;
- 93) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Ahli Waris tanggal 27 Maret 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 94) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 95) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE SUKHAN;
- 96) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 97) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 98) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 100) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 13/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 101) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE HANAFIA;
- 102) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 103) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 104) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 105) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODU;

Hal. 69 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 107) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODU;
- 108) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 109) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 110) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 111) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 25/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 114) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;
- 115) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 116) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;
- 117) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 16/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 119) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan

Hal. 70 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;

120) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;

121) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;

122) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;

123) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 17/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;

124) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MULIATI ;

125) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ODE MBIRITA:

126) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA:

127) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Suiawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;

128) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA:

129) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 18/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;

130) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE MBIRITA:

131) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / oenverahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ENDE;

132) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;

133) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan

Hal. 71 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal
12 April 2012 atas nama LA ENDE;

- 134) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 135) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 19/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 136) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ENDE;
- 137) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 138) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 139) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 140) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 141) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 20/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 142) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA SIRA;
- 143) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA SIRA;
- 144) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA SIRA;
- 145) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;
- 146) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 21/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;

Hal. 72 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Copy 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 23/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas nama LA SIRA;
- 148) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AKHMAD LATIF;
- 149) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 150) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama AKHMAD LATIF;
- 151) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 152) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 22/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 153) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MOH.RIDWAN;
- 154) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 155) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MOH. RIDWAN;
- 156) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 157) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 23/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 158) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MOH. RIDWAN;
- 159) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama WA MAIDI;

Hal. 73 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 161) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 162) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 163) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 24/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 164) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 165) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 166) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 167) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 168) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 25/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 169) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AMRIN;
- 170) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 171) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama AMRIN P;
- 172) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;

Hal. 74 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 26/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 174) Copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama AMRIN P;
- 175) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA NSULI;
- 176) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 177) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA NSULI;
- 178) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 179) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 27/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 180) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA NSULI;
- 181) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MURSALIN, S.Ag;
- 182) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 183) Copy 1 (satu) set Sertifikat Hak Milik No. 00052 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 184) Copy 1(satu) lembar KTP atas nama MURSALIN.S.Ag;
- 185) Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 162-00-0030105-5 atas nama PT. PLN (Persero) area Bau-bau;
- 186) Asli 1 (satu) lembar Surat Manager PLN Area Bau-bau Nomor : 219/500/ABB/2012-R tanggal 5 April 2012 Perihal Permintaan Alokasi Tunai (AT);
- 187) Asli 1 (satu) lembar Surat General Manager PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Nomor: 369/521/GM/2012-R tanggal 28 Maret

Hal. 75 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Kerja Anggaran investasi 2012, beserta lampirannya;

- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PH. Manager PT. PLN Area Bau-bau nomor : 173/520/ABB/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal usulan penerbitan SKK-AI PLTU Baubau dan Raha;
- 189) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag Nomor Rekening 0252463110;
- 190) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0252451615;
- 191) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MULIATI Nomor Rekening 0252457684;
- 192) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 193) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. AMRIN. P Nomor Rekening 0252446537;
- 194) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 195) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE SUKHAN Nomor Rekening 0252456170;
- 196) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 197) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 198) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MURSALIN. S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 199) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;
- 200) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 201) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. WA MAIDI Nomor Rekening 0252502480;
- 202) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MURSALIN, S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 203) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 204) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;

Hal. 76 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 206) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 207) 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 208) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 209) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BIN An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0254255121;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanaaal 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh luma ribu rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp75.315.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp71.955.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp159.459.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah V Slip Penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Siip Penarikan An. LA ODE SUKHAN Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 77 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE SUKHAN Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 91.120.000,00 (Sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 215) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Slip Penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp10 (sepuluh) 5.530.000,00 (seratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 216) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Slip Penarikan An. MOH. RIDWAN, S.Ag Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 217) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Slip Penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp218.160.000,00 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ENDE Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Slip Penarikan An. LA ENDE Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggai 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar

Hal. 78 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 220) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Slip Penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 221) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA TANI;
- 222) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LAODE DINI;
- 223) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA ENDE;
- 224) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag;
- 225) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE MBIRITA;
- 226) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODU;
- 227) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. MULIATI ;
- 228) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE HANAFIA;
- 229) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA NSULI;
- 230) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE SUKHAN;
- 231) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. WA MAIDI;
- 232) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AMRIN P;
- 233) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA SIRA;
- 234) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AKHMAT LATIF;

Hal. 79 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235) Asli 1 (satu) lembar timbal balik dan dilaminating bertuliskan Berita Acara penyerahan uang dari bendahara penerima an. Rina Adriana Baiduri.S.ST kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna an. ARIFIN.SH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 dumping (truck $\frac{3}{4}$) No. Pol: DT 9277 AD beserta STNK atas nama LA ODE MBIRITA, dan
- b. 1 (satu) Unit kendaraan Roda sepeda motor bebek matic roda 2 No. Pol: DT. 6940 CD.

Dirampas untuk Negara :

9. Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor:07/TIPIKOR/2015/PT.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Kendari Nomor:25/PID.TIPIKOR/2015/PN-KDI tanggal 21 Agustus 2015 sekedar lamanya pidana, denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa I, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Kendari Nomor:25/PID.TIPIKOR/2015/PN-KDI tanggal 21 Agustus 2015 untuk selebihnya khususnya untuk Terdakwa I;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06 /Akta.Pid.Tipikor /2015/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha

Hal. 80 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



mengajukan permohonan kasasi untuk Terdakwa I terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi untuk Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang tercantum dalam putusan *a quo* halaman 76 paragraf ke-6 dan ke-7 menyatakan:

Paragraf ke - 6:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana uang yang diperoleh Terdakwa I dari proyek pembebasan tanah untuk PLTU Raha 2x3 MW adalah berupa uang BPHTB sebesar Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang sisa honor panitia pengadaan tanah sebesar Rp108.077.200,- (seratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan uang sertifikat sebesar Rp.62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Paragraf ke-7:

"Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengembalikan kerugian negara tersebut sebesar Rp267.969.075,-.....dst;

- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang tercantum dalam putusan *a quo* halaman 77 menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa I telah mengembalikan kerugian negara dari proyek pembebasan tanah untuk PLTU Raha 2x 3 MW tersebut, maka kepada



Terdakwa I tidak lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti;.....dst;

Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan *judex facti* seperti tersebut diatas sangatlah tidak didasari oleh fakta dipersidangan, **melainkan hanya di dasari pertimbangan sendiri di luar fakta yang ada dipersidangan yaitu hanya didasarkan pada barang bukti T. 1-5**, yang jika dicermati dengan seksama terhadap barang bukti T. 1-5 tersebut hanyalah sebuah tanda terima yang tidak dikuatkan dan tidak didukung oleh bukti-bukti maupun alat bukti yang lain, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak ada sama sekali, dengan kata lain barang bukti T. 1-5 tersebut bersifat pasif karena selama persidangan Fakta tersebut tidak pernah di klarifikasi kepada saksi-saksi lain (termasuk pula kepada saksi ABD. HARIS, ST maupun Terdakwa **I. ARIFIN, SH** sendiri), sehingga Lampiran Bukti berupa Tanda Terima tersebut tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH**, melainkan hanya di lampirkan saja dalam Pledoi Terdakwa **I. ARIFIN, SH** melalui Penasihat Hukumnya yang pertama (dan hanya berupa foto copy), jadi menurut Hukum Acara Pidana, Lampiran Bukti T.1-5 tersebut tidak memenuhi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, **maka seharusnya Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kendari/Pengadilan Tingkat Pertama;**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding (Vide Putusan hal. 77), mengenai hal-hal yang meringankan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terkuak selama dalam proses persidangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian hukum, apalagi pertimbangan hakim tingkat banding tersebut hanya mendasarkan pada fakta hukum yang pasif dan tidak mendasarkan pada fakta persidangan yang sebenarnya yaitu meliputi keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Alat Bukti Surat, Keterangan Terdakwa **I. ARIFIN, SH** sendiri maupun keterangan Ahli. Oleh karenanya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak proporsional, tidak seimbang dan tidak adil dalam mempertimbangkan



semua alat-alat bukti yang telah terbukti dalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan pada barang bukti T.1-5 yang dilampirkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dalam Pledoiinya di akhir persidangan, sedangkan Terdakwa **I. ARIFIN, SH** sendiri telah mengakui mengambil sejumlah uang tersebut dan memasukkannya dalam rekening pribadinya dengan niat untuk digunakannya;

Bahwa Barang Bukti T.1-5 yang dilampirkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** terkesan direkayasa karena penyerahan Barang Bukti T.1-5 tersebut dilakukan pada saat proses persidangan atas perkara *a quo* terkait pemeriksaan alat-alat bukti telah ditutup oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama (persidangan telah dinyatakan selesai dilaksanakan) dan pada saat yang sama Jaksa Penuntut Umum telah menolak barang bukti T.1-5 tersebut, karena ruang yang diberikan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama kepada Terdakwa **I. ARIFIN, SH** untuk mengajukan bukti-bukti telah lewat/telah selesai, dimana kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa **I. ARIFIN, SH** tersebut tidak digunakan untuk membuktikan barang buktinya sendiri (T.1-5), sehingga secara proses hukum terhadap barang bukti T.1-5 tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam mempertimbangkan Putusannya;

Bahwa apabila sama-sama dimencermati Bukti T.1-5 yang dilampirkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dalam pledoiinya akan terlihat jelas ketidakcocokkan data terkait jumlah uang yang ditelaah digunakan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** (sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH**) yaitu sebesar Rp313.559.950,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (Vide memori banding yang tertuang dalam pertimbangan majelis hakim tipikor tingkat banding pada halaman 75) dengan jumlah uang yang termuat dalam bukti T.1-5 tersebut yaitu harusnya mencapai sebesar Rp376.046.275,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dari jumlah nilai total uang Bea Perolehan Hak atas Tanah sebesar Rp205.437.750,- + Rp62.531.325,- + Rp108.077.200,- = Rp376.046.275,-, jadi bukan nilai totalnya Rp313.559.950 seperti dalam putusan halaman 75. Hal mana tergambar adanya bukti yang dibuat-buat oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** seolah-olah bukti tersebut benar adanya. Ditambah lagi bukti T.1-5 yang dilampirkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dalam pledoiinya



tersebut yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dijadikan dasar dalam pertimbangannya **tidak disertai dengan bukti pendukung lainnya berupa slip setoran uang sebagai tanda telah disetorkaannya sejumlah uang tersebut ke Kas Negara (Kas PT. PLN)** dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya (ABD. HARIS, ST), sehingga bukti T.1-5 berupa tanda terima tersebut kuat dugaan hanya sengaja dibuat oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** untuk lepas dari uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa **I. ARIFIN, SH**.

2. Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah melampaui wewenangya yakni memutus perkara *a quo* dengan melenceng dan tidak mendasarkan pada tuntutan Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, yaitu Majelis Hakim Tipikor Tingkat Bading telah dengan tanpa dasar menghilangkan penerapan uang pengganti tanpa didasarkan pada alasan yang mendasar akan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Di mana pada kenyataannya Terdakwa **I. ARIFIN, SH** telah mengakui mencairkan, kemudian mengambil sejumlah uang dari dana BPHTB, uang sisa biaya panitia pengadaan tanah, uang untuk pengurusan sertifikat tersebut dengan menyimpannya di salah satu rekening pribadinya dengan niat maksud untuk memilikinya dan menggunakannya, sehingga sesungguhnya Terdakwa **I. ARIFIN, SH** telah terbukti memperkaya diri pribadinya.

Oleh karenanya kepada Terdakwa **I. ARIFIN, SH** haruslah secara hukum dibebankan uang pengganti sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yang sejalan dengan Dakwaan serta Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha;

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding juga telah melampaui wewenangya, dimana Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah jauh menilai fakta yang sebenarnya yaitu menguraikan Bukti T. 1-5 yang dilampirkan dalam pembelaannya Terdakwa **I. ARIFIN, SH** menjadi beberapa item jumlah uang berupa uang BPHTB sebesar Rp205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang sisa honor panitia pengadaan



tanah sebesar Rp108.077.200,-(seratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan uang sertifikat sebesar Rp62.531.325,-(enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Sedangkan sesuai Bukti T.1-5 yang dilampirkan oleh Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dalam Pembelaannya tidak ada sama sekali rincian Hem uang sebagaimana tersebut, melainkan dalam bukti T.1-5 hanya termuat jumlah total uang sebesar Rp267.969.075,-(dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas apabila Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana Korupsi yang dituntutkan (sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum) kepada Terdakwa **I. ARIFIN, SH** dan juga Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dengan benar atau Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui wewenanganya, Maka putusannya haruslah berbunyi sebagaimana yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum atau paling tidak Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sama dengan/menguatkan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut, menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair, dan karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 5 (lima) bulan, menghukum Terdakwa I



membayar uang pengganti Rp313.559.950,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.380.776.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa I tidak mempunyai lagi harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan. kemudian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi 1 (satu) tahun penjara berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

- b. *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa I tersebut karena unsur setiap orang tidak terbukti karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2012 huruf a Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 “setiap orang” diperuntukan bagi swasta, maupun pegawai negeri, pejabat yang mempunyai wewenang;
- c. Bahwa terbukti perbuatan Terdakwa I selaku Sekretaris dan perbuatan Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna secara bersama-sama telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.724.848.950,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor SR-30/PW2-/50/2014 tanggal 26 Agustus 2014 jumlah mana dibenarkan oleh Majelis dalam putusan halaman 217, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf a dan b. diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2012;
- d. Bahwa sesuai dengan Yurispendensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c, bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya seperti diatas diterapkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU



No.20 Tahun 2001;

- e. Bahwa terbukti *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara telah lalai dan tidak mengindahkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, serta kurang dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (*onvoldoende gemotivert*) yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian;
- f. Bahwa lagi pula hal-hal yang menjadi keberatan utama Jaksa/Penuntut Umum mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas nama Terdakwa I, ditiadakan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari adalah suatu keberatan yang sangat beralasan, dan juga terdapat kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan secara utuh dan benar atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta lagi pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan *Judex Facti* ternyata di pertimbangkan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwa telah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;



Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Undang-undang tersebut mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 Ayat (1) undang-undang no. 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar



1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
3. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijksheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
4. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
5. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap :

1. Bahwa Terdakwa Arifin,SH. Dan Terdakwa II La Ode Mbirita (tidak diajukan kasasi) yang dalam pembahasan tanah tidak pernah mendasarkan pada NJOP tidak ada identifikasi dan verifikasi tanah, surat-surat tanah dibuat Terdakwa I, tanpa diperiksa kelengkapan surat-suratnya, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melakukan yang melanggar peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang perubahan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya Pasal 6 Ayat (1) Pasal 8 Ayat (1) Pasal 14 Ayat (1) ketentuan Pasal Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan hak atas tanah, khususnya Pasal 2 butir 4;
2. Bahwa berdasarkan surat General Manager PT. PLN Wilayah SULSELBARTRA Nomor :1013/121/GM/2010 tanggal, 18 Nopember 2010 yang di tujuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, berisi mohon dukungan Pemerintah untuk proses pengadaan lahan sebagai lokasi pembangunan PLTU 2 X 3 MW, maka Bupati Kabupaten Muna menunjuk lokasi di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sesuai Keputusan Bupati Muna Nomor: 467 Tahun 2010 tanggal, 17 Desember 2010;
3. Bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 467 Tahun 2010 tanggal, 17 Desember 2010 tersebut di atas tentang penentuan lokasi PLTU sesuai permintaan PT. PLN, dalam waktu yang bersamaan Bupati terlebih dahulu juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 452 Tahun 2010 tanggal, 17 Desember 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan PLTU 2X3 MW di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka tersebut, dengan Ketua Drs. La Ora, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muna merangkap anggota, dan Arifin, SH selaku Kepala BPN Kabupaten Muna merangkap anggota

Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Terdakwa I), serta La Ode Mbirita selaku Kepala Desa Lasunapa merangkap anggota (Terdakwa II) (tidak diajukan kasasi);
4. Bahwa pada tahap dimulainya proses pembebasan lahan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 452 Tahun 2010 tersebut, telah ditentukan tupoksi Panitia yang terdiri dari a s/d j akan tetapi Panitia c.q. Terdakwa I selaku Sekretaris Panitia dan dalam jabatan strukturalnya sebagai Kepala BPN, serta Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) selaku Anggota Panitia dan terutama selaku Kepala Desa, dengan sengaja tidak melakukan tugas dan fungsinya terutama tugas Panitia a s/d e, sehingga pekerjaan dan kegiatan Panitia tidak terbuka/transparan dan tidak di ketahui oleh masyarakat umum, dan dengan demikian kontrol sosial masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada dan berakibat terjadinya penyelewengan secara terstruktur, terukur, masif, dan diam-diam;
 5. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan tidak membentuk Panitia Penilai dan Verifikasi atas objek pembebasan, sehingga tidak diketahui berapa harga umum yang berlaku dan dipergunakan sebagai patokan penetapan harga ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh, dan bangunan atas lahan yang akan di bebaskan; yaitu dengan mempedomani NJOP, harga transaksional, dan factor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga setempat; hal ini sangat besar pengaruh dan peran serta Terdakwa I selaku Kepala BPN dan Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) selaku Kepala Desa, untuk menentukan dan menetapkan secara objektif tinggi rendahnya harga ganti rugi, sah tidaknya dokumen hak/kepemilikan atas objek pembebasan, sah tidaknya pembayaran ganti rugi;
 6. Bahwa Panitia Pembebasan Lahan juga membentuk Panitia Penilai Harga Tanah, dan membentuk Tim Kecil Identifikasi dan Verifikasi, akan tetapi Tim Kecil ini tidak pernah bekerja melaksanakan tugasnya; berdasarkan keterangan saksi-saksi semua dokumen, berita acara, bukti kepemilikan dibuat oleh Terdakwa I dan dibantu oleh Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat sehingga masyarakat sama sekali tidak mengetahuinya; dan fakta dari 19 bidang tanah yang akan dibebaskan, diakui milik 16 orang warga masyarakat dan hanya 1 (satu) yang mempunyai bukti hak yang sah (sertifikat) yaitu atas nama MURSALIN, S.Ag. selebihnya adalah dokumen yang dibuat



oleh Terdakwa II selaku Kepala Desa, bekerja sama dengan Terdakwa I selaku Kepala BPN Kabupaten, masyarakat yang disuruh "mengaku" sebagai pemilik tanah dan yang bertanda-tangan di atas dokumen yang di buat oleh Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) dan di bantu Terdakwa I tersebut, mengakui mereka tidak mengerti apa-apa tentang ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh;

7. Bahwa sebagian besar tanah yang dibebaskan adalah tanah Negara, akan tetapi oleh Terdakwa II (tidak diajukan kasasi) selaku Kepala Desa diklaim sebagai milik seseorang yang ditunjuk oleh Terdakwa II sendiri yaitu antara lain, saksi Achmad Latif, Mohd. Ridwan, S.Ag, La Nsuli, La Sira als. La Hasira sesungguhnya bukan milik para saksi dan bahkan saksi bukan warga Desa Lasunapa; begitu juga fakta persidangan mengungkapkan pada saat dilakukan pengukuran tanah di lapangan, yang mengaku pemilik tanah tidak ada yang ikut serta melakukan pengukuran maupun menyaksikan pengukuran;

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan permintaan anggaran ganti rugi tanah dari panitia pengadaan tanah, selanjutnya pihak PT. PLN



(Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Bau-Bau telah melakukan pembayaran untuk biaya pengadaan tanah dan sertifikasi lokasi pembangunan PLTU 2 (dua) x 3 (tiga) Mega Watt di Desa Lasunapa seluas 92.639 m² senilai Rp. 4.615.246.270,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan 5 (lima) kali transaksi;

2. Bahwa besar anggaran yang telah dikucurkan oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar untuk kompensasi penggantian ganti rugi lahan/tanah dan tanaman tumbuh di atas tanah yang diklaim beberapa warga Desa Lasunapa sebagai pemilik yang akan dijadikan tempat pembangunan PLTU 2 (dua) x 3 (tiga) Mega Watt adalah sebesar Rp. 4.174.305.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang kesemuanya telah masuk ke rekening 16 (enam belas) penerima ganti rugi dan pada kenyataannya dari ke -16 (ke-enam belas) warga yang diklaim sebagai penerima ganti rugi tanah tersebut, ada beberapa warga yang mendapatkan kompensasi dan atau ganti rugi tanah dan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ARIFIN, SH dan Terdakwa II LA ODE MBIRITA (tidak diajukan kasasi) yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan biaya - biaya untuk pengadaan tanah di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna telah memperkaya diri Terdakwa I ARIFIN, SH dan Terdakwa II LA ODE MBIRITA (tidak diajukan kasasi) ;

Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

- Ad.4 Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan



Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa I telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara **sebesar Rp.2.724.848.950,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);**

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

- Ad 6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;



Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasannya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata “dapat” sebelum frase “dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18” dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kerugian negara tersebut Terdakwa I ada menerima uang sebesar Rp313.559.950,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu Terdakwa I harus dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai



di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa I Arifin,SH. sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa I yang dinyatakan bersalah, harus dipidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 07/TIPIKOR/2015/PT.KDI tanggal 28 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa I dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa I sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Bahwa Terdakwa I selaku seorang Kepala Dinas/BPN pada Pemda Kabupaten Muna seharusnya menjadi contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Kerugian keuangan negara belum dikembalikan;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa I bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RAHA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 07/TIPIKOR/2015/PT.KDI tanggal 28 Oktober 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN-KDI tanggal 21 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIFIN, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **ARIFIN, SH.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I **ARIFIN, SH.**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp**313.559.950,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** yang diperhitungkan dengan uang yang ditipkan oleh Terdakwa I Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa I tidak mempunyai lagi harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I **ARIFIN, SH.**, selama 1 (satu) tahun;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 25 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha (Pemindahan Kuburan) yang menerima LA ODE MBIRITA;
- 2) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 23 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada BPN Kab. Muna untuk Pemb. Biaya Pengurusan Sertifikat Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 3) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 sebesar Rp. 62.531.325,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- 4) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 24 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Kantor Pajak / BPN untuk Pemb. Biaya BPHTB;
- 5) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No. 0217.01.000.417.307 senilai Rp. 205.437.750,- (dua ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 6) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 22 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) kepada Panitia Tim 9 (Panitia Pengadaan Tanah) untuk Pemb. Biaya Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 7) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab. Raha No.rek 0217.01.000.417.307 senilai Rp. 166.972.200,- (seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 8) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 3 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 385.155.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada WA MAIDI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

- 9) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp. 385.155.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 10) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp. 385.155.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 11) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada LA ODE DINI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 12) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE DINI uang Rp. 226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 13) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE DINI. BRI Cab. Raha No.rek 0252453088 senilai Rp226.290.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 4 tanggal 11-04-2012 senilai Rp95.800.000,- (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada LA ODE GUDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 15) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar penerima LA ODE

Hal. 99 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKHAN uang sejumlah Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 16) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE GUDA, BRI Cab. Raha No.rek 0252456170 senilai Rp95.800.000,00 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- 17) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 6 tanggal 11-04-2012 senilai Rp216.435.000,- (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada LA ODE HANAFIA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 18) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE NIKENDA uang sejumlah Rp350.110.000,- (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar :
- 19) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE HANAFIA, BRI Cab. Raha No.rek 0252448171 senilai Rp216.435.000,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- 20) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 7 tanggal 11-04-2012 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODU untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 21) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODU uang sejumlah Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 22) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODU, BRI Cab. Raha No.rek 0252478922 senilai Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 100 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 8 tanggal 11-04-2012 senilai Rp350.110.000,-(tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada LA ODE NIKENDA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 24) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA ODE NIKENDA uang sejumlah Rp350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 25) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE NIKENDA, BRI Cab. Raha No.rek 305201002396504 senilai Rp. 350.110.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 26) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 9 tanggal 11-04-2012 senilai Rp. 180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA TANI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 27) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA TANI uang sejumlah Rp. 180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 28) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA TANI, BRI Cab. Raha No.rek 0252477372 senilai Rp. 180.120.000,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 10 (sepuluh) tanggal 11-04-2012 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) kepada WA MULIATI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

Hal. 101 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



- 30) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggai 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada WA MULIATI uang sejumlah Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar ; Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 31) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA M U LIATI, BRI Cab. Raha No.rek 0252457684 senilai Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
- 32) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 11 tanggal 11-04-2012 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 33) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 34) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 35) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 12 tanggal 11-04-2012 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LA ENDE untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 36) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggai 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ENDE uang sejumlah Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 37) Copy 1 (Satu) lembar Aolikasi Setoran Bank Mandiri tanaaal 12*04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ENDE, BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cab. Raha No.rek 0252460663 senilai Rp170.850.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 38) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 13 tanggal 11-04-2012 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 39) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 40) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp71.820.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 41) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 14 tanggal 11-04-2012 senilai Rp55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada LA SIRA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 42) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada LA SIRA uang sejumlah Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 43) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA SIRA. BRI Cab. Raha No.rek 0252450225 senilai Rp. 55.890.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 44) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 15 tanggal 11-04-2012 senilai Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada AKHMAD LATIF untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;

Hal. 103 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AKHMAD LATiF uang sejumlah Rp39.375.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 46) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AKHMAD LATIF; BRI Cab. Raha No.rek 0252502195 senilai Rp39.320.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 47) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 16 tanggal 11-04-2012 senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada MOH. RIDWAN untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 48) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada MOH. RIDWAN uang sejumlah Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 49) Copy 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MOH. RIDWAN, BRI Cab. Raha No.rek 0252463110 (sepuluh) senilai Rp40.185.000,00 (empat puluh juta seratus delapan puluh lima| rupiah);
- 50) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 17 tanggal 11-04-2012 senilai Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada WA MAIDi untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 51) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada WA MAIDI uang sejumlah Rp420.705.000,00 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 104 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada WA MAIDI, BRI Cab. Raha No.rek 0252502480 senilai Rp420.705.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 53) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 18 tanggal 11-04-2012 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada LA ODE MBIRITA untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 54) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA ODE MBIRITA uang sejumlah Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Suiawesi Tenggara;
- 55) Asli 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA ODE MBIRITA. BRI Cab. Raha No.rek 0252451615 senilai Rp58.830.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 56) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 19 tanggal 11-04-2012 seniiiai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada AMRIN P untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 57) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada AMRIN P uang sejumlah Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 58) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada AMRIN P, BRI Cab. Raha No.rek 0252446537 senilai Rp655.870.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 105 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti: 20 tanggal 11-04-2012 senilai Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada LA NSULI untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 60) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada LA NSULI uang sejumlah Rp259.495.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar : Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 61) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada LA NSULI, BRI Cab. Raha No.rek 0252459320 senilai Rp259.495.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 62) Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan Nomor Bukti : 21 tanggal 11-04-2012 senilai Rd. 258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) Kepada MURSALIN, S.Ag untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;
- 63) Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel. Sultra dan Sulbar kepada MURSALIN, S.Ag uang sejumlah Rp258.615.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk membayar: Harga tanah dan tanaman untuk lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 64) Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 12-04-2012 dari PT. PLN Persero Cab. Bau-bau kepada MURSALIN, S.Ag, BRI Cab. Raha No.rek 87381585 senilai Rp258.615.000,00(dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 65) Asli 1 (satu) set Berita Acara Pelaksanaan Identifikasi/Inventarisasi Subiek dan Obiek beserta Tanaman Tumbuh di Lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Agustus tahun 2011. beserta lampirannya;

Hal. 106 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



- 66) Asli 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Lokasi PLTU di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna ;
- 67) Asli 1(satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 452 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 68) Asli 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 218 Tahun 2011 tanggal 18-4-2011 tentang Pembentukan Panitia Penilai Harga Tanah untuk Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 69) Copy 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 467 Tahun 2010 tanggal 17-12-2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Raha 2x3 MW di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, beserta lampirannya;
- 70) Asli 1 (satu) set Berita Acara Kesepakatan nilai Kompensasi / ganti rugi tanah dan tanaman lokasi PLTU Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 71) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 16 November 2011 perihal Biaya Pengadaan Tanah dan Sertifikat Lokasi PLTU Luas 92.639 m2 di Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 72) Asli 1 (satu) lembar Surat Sekda Pemerintah Kabupaten Muna Nomor: 005/554 tanggal November 2011 perihal Undangan rapat;
- 73) Asli 1 (satu) set Daftar Pembayaran Tanah dan Tanaman untuk Keperluan Pembangunan PLTU 2x3 MW Kabupaten Muna Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggara;
- 74) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 10/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 75) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 76) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 78) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 79) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 20/LSP/KD/IV/2012 tanggal 8 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 80) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama ODE DINI;
- 81) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 82) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE DINI;
- 83) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 84) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 11/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE DINI;
- 85) Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 24/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas-nama LA ODE DINI;
- 86) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 87) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 88) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE GUDA;
- 89) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;

Hal. 108 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 12/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE GUDA;
- 91) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 92) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris atas nama LA ODE SUKHAN tanggal 27 Maret 2012;
- 93) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah oleh Ahli Waris tanggal 27 Maret 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 94) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE SUKHAN;
- 95) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE SUKHAN;
- 96) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 97) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 98) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 100) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 13/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE HANAFIA;
- 101) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE HANAFIA;
- 102) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 103) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODU;

Hal. 109 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODU;
- 105) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 106) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODU;
- 107) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODU;
- 108) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 109) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 110) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 111) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 112) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 14/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 113) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 25/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) April 2012 atas nama LA ODE NIKENDA;
- 114) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;
- 115) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 116) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA TANI;

Hal. 110 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 118) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 16/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA TANI;
- 119) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;
- 120) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;
- 121) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MULIATI ;
- 122) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;
- 123) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 17/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MULIATI ;
- 124) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MULIATI ;
- 125) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ODE MBIRITA;
- 126) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 127) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 128) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 129) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 18/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 130) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ODE MBIRITA;

Hal. 111 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelecatan / oenverahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanpa tanggal atas nama LA ENDE;
- 132) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 133) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ENDE;
- 134) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 135) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 19/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ENDE;
- 136) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA ENDE;
- 137) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 138) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 139) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 140) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 141) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 20/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 142) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA SIRA;
- 143) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA SIRA;
- 144) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan

Hal. 112 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal
12 April 2012 atas nama LA SIRA;

- 145) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;
- 146) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 21/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA SiRA;
- 147) Copy 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 23/LSP/KD/IV/2012 tanggal 10 (sepuluh) Arpil 2012 atas nama LA SIRA;
- 148) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AKHMAD LATIF;
- 149) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 150) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama AKHMAD LATIF;
- 151) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 152) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 22/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AKHMAD LATIF;
- 153) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MOH.RIDWAN;
- 154) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 155) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MOH. RIDWAN;
- 156) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN;
- 157) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 23/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama MOH. RIDWAN:

Hal. 113 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama MOH. RIDWAN;
- 159) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama WA MAIDI;
- 160) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 161) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama WA MAIDI;
- 162) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 163) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 24/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama WA MAIDI;
- 164) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 165) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 166) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 167) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 168) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 25/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA ODE MBIRITA;
- 169) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama AMRIN;
- 170) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 171) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan

Hal. 114 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal
12 April 2012 atas nama AMRIN P;

- 172) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 173) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 26/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama AMRIN P;
- 174) Copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama AMRIN P;
- 175) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama LA NSULI;
- 176) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 21 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 177) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah dan Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama LA NSULI;
- 178) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 179) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 27/LSP/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 atas nama LA NSULI;
- 180) Copy 1 (satu) lembar KTP atas nama LA NSULI;
- 181) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Tanah Tanaman Lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara tanpa tanggal 12 April 2012 atas nama MURSALIN, S.Ag;
- 182) Asli 1 (satu) set Surat Pernyataan Pelepasan / penyerahan tanah lokasi Pembangunan PLTU 2x3 MW Desa Lasunapa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna tanggal 12 April 2013 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 183) Copy 1 (satu) set Sertifikat Hak Milik No. 00052 atas nama MURSALIN. S.Ag;
- 184) Copy 1(satu) lembar KTP atas nama MURSALIN.S.Ag;
- 185) Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.rek. 162-00-0030105-5 atas nama PT. PLN (Persero) area Bau-bau;

Hal. 115 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) Asli 1 (satu) lembar Surat Manager PLN Area Bau-bau Nomor : 219/500/ABB/2012-R tanggal 5 April 2012 Perihal Permintaan Alokasi Tunai (AT);
- 187) Asli 1 (satu) lembar Surat General Manager PT. PLN Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Nomor: 369/521/GM/2012-R tanggal 28 Maret 2012 Perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Kerja Anggaran investasi 2012, beserta lampirannya;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PH. Manager PT. PLN Area Bau-bau nomor : 173/520/ABB/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal usulan penerbitan SKK-AI PLTU Baubau dan Raha;
- 189) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag Nomor Rekening 0252463110;
- 190) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0252451615;
- 191) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MULIATI Nomor Rekening 0252457684;
- 192) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 193) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. AMRIN. P Nomor Rekening 0252446537;
- 194) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 195) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE SUKHAN Nomor Rekening 0252456170;
- 196) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 197) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 198) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. MURSALIN. S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 199) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;
- 200) 1 (satu) Buah Asli buku Tabungan BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 201) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. WA MAIDI Nomor Rekening 0252502480;

Hal. 116 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. MURSALIN, S.Ag Nomor Rekening 0087381585;
- 203) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA TANI Nomor Rekening 0252477372;
- 204) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ENDE Nomor Rekening 0252460663;
- 205) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODU Nomor Rekening 0252478922;
- 206) 3 (Tiga) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE DINI Nomor Rekening 0252453088;
- 207) 1 (Satu) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA NSULI Nomor Rekening 0252459320;
- 208) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BNI An. LA ODE HANAFIA Nomor Rekening 0252448171;
- 209) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BIN An. LA ODE MBIRITA Nomor Rekening 0254255121;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- 211) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanaaal 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), fotokopi Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 212) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp75.315.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp71.955.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA SIRA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp18.630.000,00 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp159.459.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu

Hal. 117 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah V Slip Penarikan An. LA NSULI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Siip Penarikan

An. LA ODE SUKHAN Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- 214) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE SUKHAN Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp 91.120.000,00 (Sembilan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Siip Penarikan An. LA TANI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 215) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Slip Penarikan An. LA ODU Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp105.530.000,00 (seratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Slip Penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 216) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ODE HANAFIA Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Slip Penarikan An. MOH. RIDWAN, S.Ag Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 217) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Slip Penarikan An. AMRIN P Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp218.160.000,00 (dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 218) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan terdiri dari penarikan An. LA ENDE Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp56.925.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Slip Penarikan An. LA ENDE Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. LA ODE MBIRITA Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp179.295.000,00

Hal. 118 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Slip Penarikan An. WA MULIATI Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp58.155.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- 220) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan yang terdiri dari penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), Slip Penarikan An. AKHMAT LATIEF Tanggal 13 April 2012 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Slip Penarikan An. LA ODE DINI Tanggal 17 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 221) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA TANI;
- 222) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LAODE DINI;
- 223) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA ENDE;
- 224) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. MOH. RIDWAN, S.Ag;
- 225) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE MBIRITA;
- 226) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODU;
- 227) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. MULIATI;
- 228) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE HANAFIA;
- 229) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA NSULI;
- 230) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. LA ODE SUKHAN;
- 231) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. WA MAIDI;
- 232) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AMRIN P;

Hal. 119 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank BNI An. LA SIRA;
- 234) 1 (satu) Rangkap fotokopi Formulir Pembukaan Rek. Bank **BNI** An. AKHMAT LATIF;
- 235) Asli 1 (satu) lembar timbal balik dan dilaminating bertuliskan Berita Acara penyerahan uang dari bendahara penerima an. Rina Adriana Baiduri.S.ST kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna an. ARIFIN.SH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 dumper (truck 3/4) No. Pol: DT 9277 AD beserta STNK atas nama LA ODE MBIRITA, dan
- b. 1 (satu) Unit kendaraan Roda sepeda motor bebek matic roda 2 No. Polisi : DT. 6940 CD.

Dirampas untuk Negara :

5. Membebaskan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 30 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa I.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.** ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 120 dari 120 hal. Put. No. 77 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)